



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR 27 TAHUN 2008**

**TENTANG**

### **PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdayaguna dan berkesinambungan; ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

8. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Badan Kesbang dan Linmas adalah Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Kepala Badan Kesbang dan Linmas adalah Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Instansi atau pejabat yang berwenang adalah instansi atau pejabat yang mempunyai hak atau wewenang untuk mengambil tindakan/kebijakan dalam hal penanggulangan kebakaran.
9. Petugas adalah Pegawai Penanggulangan bahaya kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang ditunjuk dan dilengkapi dengan surat tugas yang di tandatangani oleh Kepala Badan.

10. Alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan yang selanjutnya disingkat APAR dan alat Pemadam Api Berat yang selanjutnya disingkat APAB dengan menggunakan roda;
11. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis;
12. Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran Kabupaten, hidran halaman dan hidran gedung;
13. Pemercik (springkler) otomatis adalah suatu sistem pemancaran yang bekerja otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu;
14. Sistem pemadam khusus adalah sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis (foam), gas, dan atau jenis kimia kering;
15. Alat perlengkapan pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti ember, karung goni, gancu, tangga, kaleng/karing pasair;
16. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional;
17. Ventilasi Mekanis adalah lubang udara yang dilengkapi dengan alat penutup yang dioperasikan secara manual;
18. Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penalaran api lambat;
19. Bahaya kebakaran sedang 1 (satu) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahaya yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua lima persepuluh) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaran api sedang;
20. Bahaya kebakaran sedang 2 (dua) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaran api sedang;
21. Bahaya kebakaran sedang 3 (tiga) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar agak tinggi dan apabila terjadi kebakaran menimbulkan panas agak tinggi, sehingga penjaran api agak cepat;
22. Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi;
23. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia;
24. Bangunan terdahulu adalah bangunan yang telah dibangun sebelum Peraturan Daerah ini berlaku;

25. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 (empat belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai;
26. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 (empat puluh) meter atau lebih dari 8 (delapan) lantai;
27. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 40 (empat puluh) meter lebih dari 8 (delapan) lantai;
28. Bangunan pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam segala kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergudangan;
29. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar;
30. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari beberapa rumah yang dibentuk dalam suatu komplek;
31. Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan campuran dari jenis-jenis bangunan tersebut pada angka 23, 24, 25 dan 26 diatas;
32. Konstruksi tahan api adalah bahan bangunan dengan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam);
33. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen ikatan atau campuran bersifat mudah menyala terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan;
34. Bahaya yang mudah terbakar adalah bahaya yang apabila terkena panas/jilatan api, mudah terbakar dan mudah merambatkan api;
35. Bahan yang tidak mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena api/jilatan api tidak mudah dibakar dan lambat merambatkan api;
36. Pelayanan pemeriksaan alat pencegah kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh pemerintah kabupaten terhadap alat pencegah kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa yang dimiliki dan atau yang dipergunakan oleh badan usaha dan masyarakat;
37. Retribusi pemeriksaan dan atau pengujian alat-alat pencegah kebakaran, pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemeriksaan dan atau pengujian alat-alat pencegah kebakaran, pemadam kebakaran dan atau alat atau sarana penyelamatan jiwa;

38. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
39. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang;
40. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
41. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya retribusi yang terhutang;
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
44. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
45. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWPRD) adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
46. Penghitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh Retribusi Daerah (WR) baik pokok retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya retribusi daerah yang terutang;
49. Pembayaran Retribusi Daerah adalah Besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
50. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan/surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
51. Utang Retribusi Daerah adalah sisa hutang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRD-KB atau SKRD-KB yang belum kadaluarsa dan masih terutang;

52. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang berupa alarm kebakaran, hidran kebakaran, pemercik (*springkler*) otomatis, maupun system pemadaman khusus untuk digunakan dalam rngka pencegahan tahap awal
53. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang lajunya digerakkan dengan mesinbaik roda 3 (tiga) atau lebih digunakan untuk angkutan umum baik barang maupun orang;
54. Angkutan sungai adalah kendaraan bermotor diatas air yang digunakan untuk angkutan umum baik barang maupun orang diluar perahu ketek;
55. Surat Izin Khusus (SIK) adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk bagi perusahaan atau badan usaha yang memasang instalasi proteksi kebakaran, memproduksi, mendistribusikan, mengimport, memperdagangkan dan atau mengadakan untuk menjual/mengecer segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran atau bahan berbahaya lainnya (B3).

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pembinaan penanggulangan bahaya kebakaran dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran

#### **Pasal 3**

Tujuan pembinaan dan pengaturan penanggulangan bahaya kebakaran, adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dibidang penanggulangan bahaya kebakaran sehingga terwujud kemanan dan ketentraman.

## **BAB III**

### **PENCEGAHAN**

#### **Pasal 4**

Setiap penduduk wajib aktif berusaha mencegah kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

#### **Pasal 5**

- (1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan rumah biasa terjangkau oleh pancaran air mobil pemadam dari jalan lingkungan yang ada;
- (2) Lingkungan Perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau reservoir kebakaran dan lingkungan bangunan yang berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari jalan lingkungan dilengkapi hidran tersendiri;
- (3) Persyaratan hidran kota atau halaman adalah sebagai berikut :
  - a. masing-masing hidran berkapasitas minimu 1000 (seribu) liter/menit;
  - b. tekanan di mulut hidran minimum 2 (dua) kg/cm<sup>2</sup>;
  - c. maksimal jarak antara hidran 200 (dua ratus) meter.

- (4) Sumur gali atau reservoir kebakaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. tersedia setiap saat sekurang-kurangnya 10.000 (sepuluh ribu) liter air;
  - b. sekeliling sumur gali atau reservoir diperkeras supaya mudah dicapai mobil pemadam kebakaran.
- (5) Setiap lingkungan bangunan, khususnya perumahan harus direncanakan sedemikian rupa untuk dilengkapi dengan sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat;
- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang untuk tempat parkir kendaraan, pemasangan portal dan atau gapura yang dapat menghalangi atau menghambat ruang gerak mobil pemadam kebakaran.

#### **Pasal 6**

- (1) Peralatan instalasi yang merupakan bahan bakar gas harus memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan serta ketentuan tentang gas yang berlaku;
- (2) Penempatan instalasi gas beserta sumber gas harus aman dari sumber api dan atau sumber panas;
- (3) Instalasi gas harus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk mengetahui kebocoran gas dan yang secara otomatis mematikan aliran gas;
- (4) Pemasangan instalasi gas beserta alat pemanas gas dan kelengkapannya harus diuji oleh instansi yang berwenang sebelum dipergunakan;
- (5) Instalasi gas harus diuji secara berkala oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (6) Persediaan gas dalam bangunan untuk keperluan sehari-hari harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Sumber daya listrik dapat diperoleh dari sumber utama perusahaan Listrik Negara dan atau generator.
- (2) Alat dan kelengkapan instalasi listrik yang dipergunakan pada bangunan dan cara pemasangannya harus memenuhi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) dan SNI-0225.
- (3) Panel induk instalasi harus dilengkapi dengan pemutus tenaga hubungan singkat ke tanah.
- (4) Pembangkit listrik darurat harus dilengkapi dengan pengalih tenaga otomatis.
- (5) Setiap instalasi listrik dan perlengkapan bangunan serta peralatannya harus dirawat, diperiksa dan diteliti secara berkala oleh penanggung jawab bangunan.
- (6) Setiap kabel listrik yang digunakan untuk penanggulangan harus dari jenis yang tahan panas, api, benturan dan pancaran air.

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan gedung khususnya bangunan menengah dan bangunan tinggi harus dipasang penangkal petir.

- (2) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam SNI-3990 tentang Tata Cara Instalasi Penangkal Petir untuk bangunan dan SNI-3991 tentang Tata Cara Instalasi Penyalur Petir yang berlaku.

#### **Pasal 9**

Mengambil dan menggunakan air dari hidran kota harus seizing Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 10**

Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi yang mudah menimbulkan kebakaran tanpa pengawasan.

#### **Pasal 11**

Dalam lingkungan perumahan, sekolah, rumah sakit atau rumah perawat dan perkantoran tidak diperkenankan adanya bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai tempat usaha yang mempunyai ancaman kebakaran tinggi.

### **BAB IV PROTEKSI UMUM KEBAKARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran yang di gunakan harus memenuhi ketentuan standar nasional yang ditetapkan oleh kabupaten OKU TIMUR
- (2) Setiap alat pemadam api harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat arutan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan di pasang pada tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan baik,bersih sehingga dapat dibaca serta dapat di mengerti dengan jelas.

#### **Pasal 13**

Penentuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk pencegahan dan pemadam,harus disesuaikan dengan klarifikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya.

#### **Pasal 14**

- (1) Kecuali di tetapkan lain,harus digunakan sebagai bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran.
- (2) Alat pemadam dan alat perlengkapan lainnya harus ditempatkan pada tempat yang mudah di capai dan ditandai dengan jelas,sehingga mudah dilihat dan digunakan oleh setiap orang pada saat diperlukan.
- (3) Penentuan jumlah alat pemadam,penempatan,pemasangan dan pemberian tanda-tandanya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BUPATI OKU TIMUR atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 15**

Setiap bangunan berupa bangunan pabrik dan atau gudang, bangunan umum dan perdagangan, bangunan perumahan berdasarkan analisis resiko kebakaran harus menyediakan kebutuhan air minimum untuk penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 16**

- (1) Setiap alat pemadam api ringan harus siap pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dilarang menggunakan bahan pemadam yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.

### **Pasal 17**

- (1) Instalasi hidran gedung dan atau hidran halaman harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selalu dalam kondisi siap pakai.

### **Pasal 18**

- (1) Pada bangunan menengah dan tinggi terdahulu yang tidak memiliki kopling pengeluaran yang berdiameter 2,5 (dua lima persepuluh) inci harus dipasang pipa tegak kering (dry riser).
- (2) Pipa tegak kering sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilengkapi dengan kopling penyambung yang sesuai dengan kopling yang digunakan penanggulangannya bahaya kebakaran (fire brigade connection) dan penempatannya harus mudah dicapai oleh mobil pompa penanggulangan bahaya kebakaran.

### **Pasal 19**

- (1) Instalasi alarm kebakaran harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Instalasi alarm kebakaran harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Jenis alat pengindra (detector) yang di gunakan harus sesuai dengan sifat penggunaan ruangnya.

### **Pasal 20**

Pemasangan tipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas minimum perlantai sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 21**

- (1) Setiap bangunan atau bagian yang harus dilindungi dengan instansi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Suatu instalasi pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api thermatie, harus dihubungkan dengan instalasi alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya;
- (3) Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan katup pemercik yang berfungsi sebagai sistem alarm otomatis, maka alarm kebakaran tersebut harus dapat dihubungkan dengan pos kebakaran terdekat atau posko penanggulangan bahaya kebakaran.

### **Pasal 22**

Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan yang harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunan yang penggunaannya ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 23**

Penggunaan ruang atau bagian bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran tinggi harus mendapat perlindungan baik dari ketahanan api struktur termasuk dinding, maupun kelengkapan instalasi proteksi kebakaran, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 24**

- (1) Jarak minimal antara bangunan harus diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan tinggi, lebar dan presentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitarnya, sehingga apabila salah satu bangunan tersebut terbakar, maka bangunan lain disekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran (radiasi) kebakaran tersebut;
- (2) Jarak antara bangunan yang bersebelahan dengan bukaan saling berhadapan harus memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 25**

- (1) Sistem pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis apabila terjadi kebakaran;
- (2) Saluran (ducting) pendingin harus dilengkapi dengan alat penahan api (fire damper) yang dapat menutup secara otomatis apabila terjadi kebakaran;

- (3) Alat penahan api (fire damper) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini pemasangannya harus disesuaikan dengan kompartemen bangunannya.
- (4) Penempatannya oenghambur (diffuser) harus tidak mengurangi kepekaan alat pengindra kebakaran yang berdekatan;
- (5) Ruang panel kontrol ( control panel room), staf/saluran mekanikal dan elektrik harus dilindungi dengan bahan-bahan tahan api yang mempunyai ketahanan minimum 3 jam.

#### **Pasal 26**

- (1) Bagian ruangan pada bangunan yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas dari asap apabila terjadi kebakaran, dengan sistim pengadalan asap.
- (2) Ruang bawah tanah, ruang tutup, tangga kebakaran dan atau ruang-ruang yang diperkirakan asap akan terperangkap harus direncanakan bebas asap dengan menggunakan ventilasi mekanis, yang bekerja secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- (3) Peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruang sentral.
- (4) Bangunan atrium harus dilengkapi peralatan yang dapat mengeluarkan asap dari dalam bangunan.

### **BAB V SARANA PENYELAMATAN JIWA Bagian Pertama Umum Pasal 27**

- (1) Setiap bangunan harus memenuhi ketentuan mengenai sarana jalan keluar kecuali ditentukan lain oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan klasifikasi peruntukan bangunannya.
- (2) Dilarang mengurangi kapasitas sarana jalan keluar dengan mengubah/menambah bangunan atau mengubah peruntukan suatu bangunan.

#### **Pasal 28**

Komponen jalan keluar harus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari bangunan serta harus dibuat secara permanent.

#### **Pasal 29**

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peruntukkan bangunan, kapasitas jumlah orang untuk sarana jalan keluar, ditentukan sebagai berikut :
  - a. Jalan keluar mendatar, termasuk jalan lain landai Klas A, 100 orang per eksit unit;
  - b. Jalan keluar menurun, termasuk jalan landai B, 60 orang per eksit unit.

- (2) Ukuran sarana jalan keluar harus dihitung per unit eksit, dengan lebar per unit adalah 60 (enam puluh ) cm, kelebihan hitungan dibawah 1 (satu ) eksis unit, ditentukan dengan pembulatan ke atas menjadi bilangan tengah atau satuan penuh.
- (3) Unit eksit diukur di tempat yang paling sempit dengan langkah boleh menonjol maksimum 9 cm di kedua sisi dan sebuah balok boleh menonjol maksimum 4 cm.

### **Pasal 30**

- (1) Apabila diperlukan lebih dari satu jalan keluar unit 1 (satu) tingkat, maka letak masing-masing jalan keluar harus berjauhan dan harus diatur dan dibuat sehingga mengurangi kemungkinan terhalangnya penggunaan jalan keluar tersebut oleh api atau kondisi darurat lainnya.
- (2) Pada bangunan bertingkat dan bangunan kopel yang terdiri dari beberapa unit petak, harus terdapat bukaan pada atap setiap petak / unit untuk menuju ke unit petak yang bersebelahan.
- (3) Pagar pembatas antar petak di lantai atap harus setinggi-tingginya 120 (seratus dua puluh) cm, dan minimal pada kedua sisi terjauh bangunan harus disediakan tangga kebakaran tambahan.

### **Pasal 31**

- (1) Jarak tempuh ke jalan keluar bagi bangunan-bangunan yang tidak mempunyai pemercik harus disesuaikan dengan klasifikasi peruntukan bangunan sebagai berikut :
  - a. Untuk gedung pertemuan umum (termasuk tempat pendidikan) maksimum 45 (empat puluh lima) ;
  - b. Untuk perkantoran maksimum 45 (empat puluh lima);
  - c. Untuk pertokoan maksimum 30 (tiga puluh) meter;
  - d. untuk perhotelan termasuk bangunan rumah susun maksimum 30 (tiga puluh) meter;
  - e. Untuk rumah sakit (termasuk panti-panti) maksimum 30 (tiga puluh) meter;
  - f. Untuk bangunan pabrik maksimum 30 (tiga puluh) meter;
  - g. Untuk bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (2) Jarak tempuh jalan keluar bagi bangunan yang mempunyai pemercik maksimum 150% (seratus lima puluh persen) dari jarak tempuh dari bangunan tak mempunyai pemercik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya berlaku bila bangunan mempunyai 2 (dua) arah keluar yang tersendiri.
- (4) setiap bangunan yang hanya mempunyai 1 (satu) arah keluar, jarak tempuh ke jalan keluar pada bangunan yang mempunyai pemercik maksimum 20 (dua puluh) meter dan pada bangunan yang tidak mempunyai pemercik maksimum 15 (lima belas) meter.

### **Pasal 32**

- (1) penempatan setiap jalan keluar dan pencapaiannya harus diatur sehingga dapat digunakan dua dilalui setiap saat.
- (2) Jalan menuju keuar harus diatur sehingga tidak melalui bagian berbahaya kecuali jalan tersebut dilindungi secara efektif oleh pemisah atau pelindung fisik lainnya.
- (3) Lebar setiap jalan menuju jalan keluar minimum 120 (seratus dua puluh) cm dan sesuai dengan jumlah penghuni serta peruntukan bangunannya.

### **Pasal 33**

Setiap bagian merupakan luar dari sarana jalan keluar antara lain berupa balkon serambi muka atau atap, harus bebas rintangan, padat rata dan bagian-bagian yang terbuka harus mempunyai pagar pelindung setinggi minimum 90 (sembilan puluh) cm dan terbuat dari bahan yang kuat tahan api.

### **Bagian kedua Sarana Jalan Keluar Pasal 34**

Setiap koridor yang berpungsi sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Lebar minimum 1,2 (satu dua persepuluh) meter.
- b. Lantai diatas dibawah permukaan tanah harus mempunyai jalan keluar yang diatur sedemikian rupa sehingga semua jurusan menuju ke tangga.
- c. Berhubungan langsung dengan jalan, halaman atau tempat terbuka, yang berhubungan langsung dengan jalan umum.
- d. Setiap pintu yang manuju jalan penghubung buntu harus merupakan pintu yang dapat menutup sendiri secara otomatis.

### **Pasal 35**

- (1) Setiap jalan keluar mendatar dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan letaknya diatas sedemikian jalan tersebut merupakan jalan yang tidak terputus menuju keluar bangunan.
- (2) Pintu yang mengubungkan jalan keluar mendatar tersebut tidak boleh terkunci.
- (3) Jalan keluar pada lantai bahwa yang tidak dilindungi oleh bahan yang tidak mudah terbakar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Terpisah dari lantai di atas di bawahnya dengan kontruksi tahan api 2 (dua) jam.
  - b. Jalan keluar pada lantai atas maupun bawah tidak boleh berahir pada lantai daerah kebakaran terbuka kecuali dipisah dengan dinding tahan api minimum 2 (dua) jam.

### **Pasal 36**

- (1) Jalan landai klas A yang digunakan sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. lebar minimum 1,2 (satu dua persepuluh) meter;
  - b. kemiringan minimum 1 (satu) : 10 (sepuluh);
  - c. perbedaan ketinggian antara dua brodes,tidak terbatas;
  - d. kepastian per unit eksit,ke bawah 100 (seratus) orang ke atas 75 (tujuh puluh lima) orang.
- (2) Jalan landai klas B yang digunakan sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. lebar minimum 90 (sembilan puluh) cm;
  - b. kemiringan minimum 1 (satu) : 8 (delapan);
  - c. perbedaan ketinggian antara dua bordes maksimum 4 (empat) meter;
  - d. kapasitas orang per unit eksit,kebawah 75 (tujuh puluh lima) orang,ke atas 60 (enam puluh) orang.

### **Pasal 37**

Eskalator yang digunaan sebagai sarana jalan keluar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 38**

- (1) setiap ruangan yang digunakan oleh lebih dari 60 (enam puluh) orang, harus dilengkapi minimum 2 (dua) pintu keluar yang ditempatkan berjauhan satu dengan yang lain.
- (2) Pintu keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. harus berhubungan langsung dengan jalan penghubung,tangga dan halaman luar,atau jalan umum dan tidak merupakan pintu dorong atau pintu roda;
  - b. lebar pintu minimum 90 (sebilan puluh) cm.
- (3) pintu putar hanya boleh digunakan apabila disamping pintu putar tersebut dipasang pintu jalan keluar yang memenuhi persyaratan.

### **Pasal 39**

- (1) semua tangga kebakaran yang berada dalam bangunan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan BUPATI atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dilarang menggunakan tangga spiral sebagai tangga utama,atau tangga kebakaran kecuali jika jumlah orang yang setiap harinya menggunakan tangga tersebut tidak lebih dari 5 (lima) orang.

- (3) Tangga yang tidak tegolong dalam jalan keluar terlindung yang digunakan untuk jalan yang tidak lebih dari 2 (dua) tingkat dengan penghuni yang sama tidak perlu diberi pelindung, dengan ketentuan bahwa luas kedua tingkat tersebut tidak lebih besar dari luas maksimal yang diizinkan untuk tingkat di atasnya.
- (4) Tangga penghubung atau tangga umum tidak perlu dilengkapi dengan pelindung apabila keduanya menghubungkan pintu masuk utama dengan tingkat di atasnya atau apabila menghubungkan lantai dengan lantai tambahan pada tingkat yang sama.
- (5) Tangga tidak memerlukan pelindung apabila hanya melewati satu tingkat bangunan yang menuju ke atau dari sebuah ruangan tertutup.
- (6) Ruang kosong dibawah tangga kebakaran tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

#### **Pasal 40**

Setiap tangga kebakaran keap asap harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **BAB VI**

## **PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN**

### **Bagian Pertama**

### **Bangunan Rendah**

#### **Paragraf 1**

### **Bangunan Pabrik dan atau Gudang (Klasifikasi I)**

#### **Pasal 41**

- (1) Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya pada minimum 2 A, 5B-10B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jangkauannya maksimum 20 (dua puluh) meter.

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap bangunan pabrik selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus dilindungi pula dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi;
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan yang mempunyai luas lantai minimum 1.000 m<sup>2</sup> dan maksimum 2.000 m<sup>2</sup> harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 1.000 m<sup>2</sup> harus ditambah 1 (satu) titik hidran;

- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran sedang yang mempunyai lantai minimum 800 m<sup>2</sup> dan maksimum 1.600 m<sup>2</sup> harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai minimum 800 m<sup>2</sup> harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran;
- (4) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran tinggi yang mempunyai luas lantai minimum 600 m<sup>2</sup> dan maksimum 1.200 m<sup>2</sup> harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 600 m<sup>2</sup> harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran;

#### **Pasal 43**

- (1) Setiap bangunan pabrik dan atau bagiannya yang diproses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan sistim alarm sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Setiap bangunan gudang yang menyimpan bahan-bahan, baik yang berada di kompleks bangunan pabrik maupun yang berdiri sendiri harus mendapat perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pemasangan instalasi pemercik otomatis atau instalasi pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis pada bangunan pabrik dan atau gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan keselamatan jiwa orang yang berada di dalamnya;
- (4) Apabila penggunaan air untuk pemadaman dapat membahayakan harus digunakan alat pemadam jenis gas otomatis;
- (5) Setiap ruangan instalasi listri, generator, gas, turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik yang dihubungkan dengan sistim alarm otomatis dan sistim pemadam otomatis;
- (6) Setiap ruangan tempat penyimpanan cairan, gas atau bahan bakar mudah menguap dan terbakar harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistim alarm otomatis dan sistim pemadam otomatis.

#### **Pasal 44**

- (1) Alat, pesawat atau bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kebakaran harus tersimpan terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Alat atau pesawat yang menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menyebabkan terbakarnya uap panas atau bahan yang sejenisnya, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 (dua) meter dari suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Setiap saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas;

- (4) Ruang atau daerah dalam bangunan pabrik dan atau gudang yang digunakan untuk penempatan ketel didih, generator, gardu listrik, dapur utama, ruang mesin, tabung gas dan ruang atau daerah lainnya yang mempunyai potensi kebakaran harus ditempatkan terpisah atau bila ditempatkan pada bangunan utama, harus dibatasi dengan dinding atau lantai kompartemen yang nilai ketahanan apinya minimum 3 (tiga) jam, sedangkan pada dinding atau lantai kompartemen tersebut harus tidak terdapat lubang terbuka, kecuali untuk bukaan yang dilindungi.

#### **Pasal 45**

Jumlah maksimum jenis bahan berbahaya yang diperkenankan disimpan dalam kompleks sesuai bangunan pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

#### **Pasal 46**

Setiap ruangan di dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat hembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran dan asap (uap), maupun penyegas udara, pemasangannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pemasangan pesawat ventilasi sistim unit pada dinding bagian luas bangunan harus dilengkapi dengan saklar yang dipasang pada dinding di dalam ruangan yang mudah dijangkau dan digunakan;
- b. Pada saluran dengan sistim ventilasi atau penghubung sistim sentral dilengkapi dengan penahanan api otomatis;
- c. Bila menggunakan sistim penahanan api dengan cara manual, maka penahanannya harus dapat mudah dibuka dan ditutup di luar ruangan;
- d. Pemasangan ventilasi dengan sistim sentral pengoperasiannya harus dapat dikendalikan dari ruangan sentral pengoperasiannya harus dapat dikendalikan dari ruangan sentral panel bahaya kebakaran baik secara otomatis maupun manual;
- e. Debu, kotoran dan asap yang dikeluarkan dari pesawat ventilasi harus tidak mengganggu keselamatan umum.

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap tempat parker tertutup harus dilindungi dari bahaya dengan alat api ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serba guna, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 41 ayat (3) dan atau dilindungi dengan sistim pemadam otomatis;
- (2) Setiap pelataran parker terbuka yang luas tidak lebih dari 300 m<sup>2</sup> harus ditempatkan minimum 2 (dua) alat pemadam api ringan jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna, yang berukuran minimum 2 A, 10 B-20 B dipasang ditempat yang mudah dilihat dan mudah diambil untuk digunakan;

- (3) Setiap ruangan harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan APAR yang luasnya tidak lebih dari 300 m<sup>2</sup> harus ditempatkan minimum 2 (dua) buah tabung APAR, dan khusus ruangan yang bersekat-sekat atau kedap suara harus ditempatkan APAR minimum 1 (satu) tabung.
- (4) Setiap kelebihan luas dengan 300 m<sup>2</sup> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditambah dengan sebuah alat pemadam api.

**Paragraf 2**  
**Bangunan Umum dan Perdagangan (Klasifikasi II)**  
**Pasal 48**

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan dan perkantoran harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimal 2 A, 2 B-5 B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimal 20 m dari setiap tempat.
- (2) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya pada minimum 2 A, 2 B-5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 m dari setiap tempat.
- (3) Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat api ringan yang berbahaya pada minimum 3 A.

**Pasal 49**

- (1) Setiap bangunan umum atau tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, harus dilindungi dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan panjang slang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan tempat perawatan, perkantoran, dan pertokoan/pasar untuk 800m<sup>2</sup> harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan tempat beribadat dan pendidikan untuk setiap 1.000 m<sup>2</sup> harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.

**Pasal 50**

- (1) Bangunan gedung parker harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan, alarm kebakaran, hidran kebakaran dan pemercik (springkler) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang.
- (2) Setiap pelataran parker terbuka termasuk pool kendaraan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serba guna yang berdaya pada minimum 3A, 5B-10B dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan maksimum 30 m dari setiap tempat.

- (3) Setiap pool kendaraan harus dilindungi dengan hidran kebakaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2).

#### **Pasal 51**

Setiap bangunan Umum dan atau perdagangan harus dilindungi sistem alarm sesuai dengan ketentuan dalam pasal 20.

#### **Pasal 52**

Setiap bangunan Rumah Sakit atau Perawatan, laboratorium yang terdiri 3 (tiga) lantai atau lebih harus dilindungi dengan sistem pemercik (springkler) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 53**

- (1) Pada perumahan dalam lingkungan perkampungan padat, disetiap Rukun Warga (RW) harus disiapkan minimum 1 (satu) unit pompa mudah jinjing dan tangki penampung air dengan kapasitas minimum 30 m<sup>3</sup> dan penyediaannya dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten, sedangkan tanggungjawab penggunaan serta perawatannya diserahkan kepada Lurah yang bersangkutan.
- (2) Setiap bangunan perumahan dengan luas minimum 1.000 m<sup>2</sup> harus memasang minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai harus dipasang sistem alarm kebakaran otoritas.

#### **Pasal 54**

Bagi bangunan perumahan lainnya dan bangunan perumahan yang merupakan bangunan menengah atau tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44.

#### **Pasal 55**

- (1) Ruang instalasi pendingin sentral, pembangkit tenaga listrik, dapur umum, tempat menyimpan bahan bakar, cairan yang mudah terbakar atau yang sejenisnya harus mendapat perlindungan khusus terhadap ancaman bahaya kebakaran yang berupa instalasi pemadam kebakaran otoritas dan alat pemadam kebakaran berukuran besar.
- (2) Ruang pembangkit tenaga listrik atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 56**

- (1) Setiap Rukun Tetangga (RT) di lingkungan perumahan harus menyediakan sebuah alat pemadam api ringan yang mempunyai daya pemadam minimum 2 A, 5 B dan harus disediakan ditempat yang mudah terlihat dan digunakan.

- (2) Pengawasan teknis dan administrasi dari alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada lurah setempat.
- (3) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap lingkungan Rukun Warga (RW) yang rawan kebakaran minimal harus dilengkapi dengan sebuah pompa kebakaran mudah jinjing dan tangki air/penampung air atau hidran kebakaran yang bertanggung jawab penyediaannya dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten, sedangkan tanggungjawab penggunaan dan perawatannya diserahkan kepada Lurah yang bersangkutan.
- (4) Pengawasan teknis dan administrasi pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (5) Setiap kompleks perumahan perkampungan harus menyediakan pasir, karung, ember, persediaan air seperlunya dan kelengkapan pemadam lainnya yang ditempatkan di suatu tempat sehingga mudah digunakan.
- (6) Perlengkapan pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , harus selalu berada dalam keadaan baik dan sewaktu-waktu siap untuk digunakan sedang tanggung jawab tentang penyediaan alat tersebut diserahkan kepada Lurah yang bersangkutan.

**Paragraf  
Bangunan Campuran  
Pasal 57**

- (1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan dan pemadam kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan yang bersangkutan.
- (2) Pengecualian dari ketentuan pada ayat (1), apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran yang lebih berat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kedua  
Bangunan Menewngah  
Pasal 58**

- (1) Konstruksi dinding dan bangiannya dari suatu bangunan harus memiliki konstruksi tahan api bedasarkan pengujian standar tahan api dan sesuai dengan persyaratan ketahanan api sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dendan Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :
 

a. dinding	3 (tiga) jam
b. dinding penyangga dalam	3 (tiga) jam
c. kerangka bangunan luar	3 (tiga) jam
d. kerangka bangunan dalam	3 (tiga) jam
e. dinding penyekat tahan api	2 (dua) jam

- |  |              |
|--|--------------|
| f. dinding penyekat tetap  | 1 (satu) jam |
| g. jalan penghubung/selaras (dari bahan plesteran dan bata yang boleh dipergunakan | 2 (dua) jam  |
| h. cerobong dari bahan tembok  | 2 (dua) jam  |
| j. lantai yang berfungsi sebagai atap  | 3 (tiga) jam |
| j. dsinding dalam arti ruangan   | 2 (dua) jam  |
| k. dinding pembagi   | 3 (tiga) jam |
| l. dinding pemisah   | 2 (dua) jam  |
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan terhadap bahan yang telah memenuhi standar tahan api dari instalasi yang berwenang sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 59**

- (1) Bahan atau perlengkapan lift, tangga, ventilasi dan bukaan tegak lainnya harus dibuat dengan konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1).
- (2) Semua bukaan harus dilengkapi dengan pintu tahan api yang memenuhi ketentuan konstruksi tahan api minimum 50% (lima puluh persen) dari ketahanan api dingin tempat bukaan tegak yang bersangkutan;
- (3) Jendela kaca dengan kerangka metal yang dipasang pada bukaan luar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Setiap bukaan luar di atap harus dilindungi oleh pagar pelindung dengan tinggi minimum 90 cm dan dibuat dari bahan yang kuat dan tahan api;
- (5) Setiap koridor jalan keluar harus memiliki konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1);
- (6) Setiap pintu kebakaran jalan keluar harus merupakan pintu yang dapat menutup sendiri tahan api minimum 1 (satu) jam.

### **Pasal 60**

- (1) Pintu tahan api 1 (satu) atau 2 (dua) jam dapat digunakan sebagai pintu pelindung tunggal.
- (2) Setiap bukaan yang memiliki konstruksi tahan api 2 (dua) jam dapat dipasang dua pintu yang masing-masing mempunyai daya api 1 (satu) jam dan ditempatkan secara berurutan.
  - a. dipasang sedemikian rupa sehingga pintu kebakaran akan menutup secara otomatis apabila suhu ruangan mencapai 60 derajat Celcius atau 30 derajat Celcius di atas suhu maksimal ruangan.
  - b. alat pencatat suhu harus dipasang di pintu.

- c. pintu dalam suatu ruangan yang berhubungan (interconnected doors) otomatis apabila suhu ruangan menggerakkan alat tersebut
- d. pada pintu yang dapat menutup sendiri dilarang ditetapkan alat lain yang dapat menghalangi bekerjanya alat penutup tersebut.

### **Pasal 61**

- (1) Setiap bangunan menengah harus melindungi sistem pengendalian asap yang ketentuan pemasangannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
  - a. bagian ruangan pada bangunan, yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas asap bila terjadi kebakaran;
  - b. ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran, dan atau ruang lainnya yang diperkirakan asap akan terkumpul harus direncanakan bebas asap, dengan menggunakan ventilasi mekanis yang akan bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran;
  - c. peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat, harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruang sentral;
  - d. sistem pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis bila terjadi kebakaran;
  - e. cerobong (ducting) pendingin harus dilengkapi dengan peralatan khusus sehingga dapat menutup secara otomatis bila terjadi kebakaran;
  - f. setelah pemasangan sistem pengendalian asap selesai, perlu dilakukan pengujian dengan memberikan asap pada saluran yang dipasang;
  - g. pemeliharaan harus dilakukan dengan memeriksa saluran apakah ada yang menyumbat atau tidak;
  - h. sistem pengendalian asap yang dipasang pada tanggal kebakaran harus dapat bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran;.
- (2) Cerobong atau ruang kerekan dengan luas penampang lebih dari 0,4 m<sup>2</sup> dan melewati lebih dari 2 (dua) tingkat bangunan akan tetapi tidak sampai atap bangunan, harus dilengkapi dengan ventilasi asap yang luasnya minimum 5% (lima persen) dari luas penampang cerobong memiliki daya tahan api yang sama dengan pelindung cerobong.
- (3) Luas ventilasi asap tiap kendaraan lift maksimum 0,3 m<sup>2</sup> dan untuk cerobong lainnya maksimum 0,5 m<sup>2</sup>.
- (4) Ventilasi asap tunggal pada bukaan tegak hanya diizinkan apabila lubangnya menembus atas, apabila tidak menembus harus dipasang 2 (dua) buah ventilasi asap yang luasnya sama dengan lubang ventilasi asap tunggal yang berujung pada sisi yang berlainan.
- (5) Ventilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mempunyai dinding yang tidak berlubang-berlubang dan tidak berhubungan dengan atau melayani lubang ventilasi maupun cerobong lainnya.

- (6) Kamar instalasi mesin lift termasuk lift makanan dan barang yang langsung berhubungan dengan cerobong lift harus dilindungi dengan dinding yang tidak mudah terbakar.
- (7) Pemisah antara kamar mesin dengan cerobong lift harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dengan bukaan yang hanya diperlukan untuk ventilasi.

### **Pasal 62**

Setiap penghisap asap dari ruang bawah tanah harus memenuhi ketentuan sbagai berikut:

- a. penempatannya harus diatur sedemikian rupa sehingga tersebar dengan baik pada tempat yang menghadap kejalan atau pada dinding luar;
- b. di buat sebanyak dan sebesar mungkin dengan luas penampang minimum 0,1 m<sup>2</sup> untuk setiap 140 m<sup>2</sup> dari ruang tersebut;
- c. pengisap asap pada ruang ketel didih, gudang bahan bakar, dan ruang dengan peralatan yang mengandung minyak harus dipasang tersendiri;
- d. ditutup dengan bahan yang mudah dipecah oleh petugas pemadam kebakaran dan diberi tanda yang jelas pada bagian luar bangunan yang berdekatan dengan lubang asap tersebut;
- e. cerobong penghisap asap yang menembus lantai di atasnya harus dilindungi dinding tahan api yang sama dengan ruangan atau lantai tersebut dan tidak berlubang dan apabila beberapa cerobong pengisap dari bangunan bertemu, maka cerobong tersebut harus terpisah satu dengan lainnya;
- f. untuk pemasangan dan pemeliharaan berlaku ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf f dan huruf g.

### **Pasal 63**

- (1) Sistim penyediaan udara segera pada bangunan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Sistim penyediaan udara segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuat sedemikian rupa, sehingga bila terjadi kebakaran dapat berhenti secara otomatis.

### **Pasal 64**

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan sistim pemercik otomatis sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
- (2) Sesuai denga kebutuhan, bagian bangunan yang tidak menggunakan sistim pemercik otomatis harus dilengkapi ditekror yang dihubungkan dengan sistim pemercik otomatis itu yang ada dalam bangunan.
- (3) Pada tempat-tempat tertentu dalam bangunan yang diharuskan dilindungi oleh sistim tabir air (water curtain), pemasangan tabir air harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 65**

Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistem alarm otomatis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20 dan pasal 21.

### **Pasal 66**

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistem hidran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.
- (2) Pemasangan hidran harus sedemikian rupa agar dengan panjang selang dan pancaran air seluruh permukaan lantai didalam bangunan dapat dicapai dan dilindungi.
- (3) Hidran ketika digunakan harus dapat memancarkan air dengan tekanan kerja yang konstan.

### **Pasal 67**

Setiap tempat pada bangunan menengah harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang kemampuan daya padam, jumlah dan penempatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

### **Pasal 68**

- (1) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 15 meter harus dipasang sistem hidran darurat yang siap untuk digunakan.
- (2) Pemasangan hidran harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada lantai minimum 2 (dua) tingkat dibawah tingkat tertinggi yang sedang dibangun.
- (3) Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun dan telah dimanfaatkan dan atau dipergunakan, walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 64, pasal 65, pasal 66 dan pasal 67.

### **Pasal 69**

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilengkapi dengan lift dan atau alat pengangkat mekanik dan atau escalator yang harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk tugas penanggulangan kebakaran masih sedikit sebuah lift harus dapat berfungsi sebagai lift kebakaran sehingga setiap lantai atau tingkat bangunan dapat dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran yang dilindungi dengan dinding ruang luncur tahan api minimum 2 (dua) jam.
- (3) Lift sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mempunyai sakelar kebakaran (fire switch) jenis tombol tekan yang ditempatkan lantai dasar dekat pintu lift dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat ditunjuk.
- (4) Pintu penutup ruang luncur atau kendaraan lift harus tahan api minimal 1 (satu) jam dan harus kedap asap;

- (5) Bagian dalam, termasuk hiasan dalam kendaraan lift harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Bagian luar atap atau lantai kendaraan lift harus dibuat atau dilapis dengan bahan yang mudah terbakar, sedangkan lapisan terakhir harus tahan api sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Ruang luncur lift harus mendapat ventilasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Lift tunggal harus memenuhi ketentuan sesuai dengan lift kebakaran.
- (9) Setiap lantai harus dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran dengan ukuran pintu yang minimal harus dapat dilalui usungan (brandear) secara horizontal yang berukuran 2 x 0,70 m<sup>2</sup>.
- (10) Sumber tenaga listrik untuk lift kebakaran direncanakan dari dua sumber yang berbeda, sehingga aliran listrik dapat dipindah secara otomatis apabila terjadi kebakaran dan aliran listrik tersebut terdiri sendiri.

**Bagian Ketiga  
Bangunan Tinggi  
Pasal 70**

- (1) Terhadap Bangunan Tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 sampai dengan pasal 69, ayat (6), untuk pintu kebakaran dan koridor jalan keluar harus mempunyai ketahanan api minimum 2 (dua) jam.
- (2) Setiap lantai bangunan tinggi harus dilindungi dengan sistem pemercik otomatis secara penuh.
- (3) Tangga kebakaran pada bangunan tinggi harus tipe yang kedap asap sebagaimana dimaksud dalam pasal 40.
- (4) Pada atap teratas bangunan harus disediakan fasilitas penyelamatan jiwa dalam keadaan darurat.
- (5) Untuk keperluan penyelamatan jiwa manusia dan atau keperluan lainnya, atap teratas.
- (6) Penyediaan landasan helikopter sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mewajibkan pada bangunan tertentu untuk menyediakan landaan helikopter pada bagian teratas bangunan.

**BAB VII  
PENANGGULANGAN  
KEBAKARAN PADA ALAT ANGKUTAN  
Pasal 71**

Setiap kendaraan bermotor roda 3 atau lebih kegiatannya diperuntukan sebagai angkutan umum baik orang maupun barang wajib memiliki alat pemadam kebakaran berupa tabung racun api APAR sekurang-kurangnya 1 (satu) tabung ukuran APAR2A atau yang setara dan ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau, khusus untuk mobil tangki Bahan Bakar Minyak atau gas sekurang-kurangnya 2 (dua) tabung APAR ukuran 10 A atau yang setara.

## **Pasal 72**

Setiap angkutan sungai berupa kapal motor, motor sungai, kapal ferry, kapal laut, speed boat dan sejenisnya menggunakan motor sebagai tenaga penggerak, yang kegiatannya dipergunakan untuk angkutan umum di sungai baik orang barang kecuali jenis ketek wajib memiliki alat pemadam kebakaran berupa tabung racun api APAR yang diatur sebagai berikut:

- a. kapal motor, motor sungai, speed boat dan sejenisnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tabung racun api APAR dengan ukuran 10A atau yang setara
- b. kapal laut, kapal ferry, dan sejenisnya sesuai dengan ukuran dan jenis.

## **BAB VIII PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN Pasal 73**

- (1) setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi produksi kebakaran dan atau saran penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata masih banyak terdapat ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan untuk menunda dan atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan.

## **Pasal 74**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan ahaya kebakaran.
- (2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemeriksaan ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran untuk bangunan rendah, menengah dan tinggi sebgaimana dimaksud dalam pasal 41 serta ketentuan penyediaan alat pemadam selama pembangunan sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal (1), terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian.
- (4) Semua pembiayaan untuk pelaksanaan dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), menjadi beban sepenuhnya dari pemilik atau pengelola, dan atau penanggungjawab bangunan tersebut.

## **Pasal 75**

- (1) Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa harus diperiksa secara berkala tentang kelengkapan dan kesiapan, sarana penanggulangan kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan usaha penanggulangan kebakaran.
- (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan mendapatkan stiker klasifikasi tingkat bahaya dan sertifikat layak pakai yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan harus tetap mendapat stiker klasifikasi tingkat bahaya dan mendapatkan Surat Tanda Bukti Pemeriksaan serta rekomendasi perbaikannya yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Stiker klasifikasi tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dipasang pada bagian dinding dekat pintu masuk utama pada ketinggian 2(dua) meter dari permukaan tanah atau lantai agar dilihat.
- (5) Sertifikat layak pakai harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang telah ada.
- (6) Apabila dipandang perlu Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melarang penggunaan bangunan yang belum memenuhi persyaratan dan atau mengandung ancaman bahaya kebakaran tinggi.

## **Pasal 76**

- (1) Potensi ancaman bahaya kebakaran yang ada di suatu bangunan, alat pencegah kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa dapat diperiksa sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pemilik dan atau pemakai alat pencegah dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberi kesempatan dan membantu kelancaran terlaksananya pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang harus dilengkapi dengan surat tugas dan memakai tanda pengenal khusus yang jelas pada waktu melaksanakan tugasnya.
- (4) Alat pencegah dan pemadam kebakaran yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus segera diisi, diganti atau diperbaiki sehingga selalu berada dalam keadaan siap pakai.
- (5) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menentukan diperolehnya sertifikat layak pakai untuk waktu tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 77**

Pemilik pengelola dan atau penanggung jawab bangunan sepenuhnya bertanggung jawab atas kelengkapan, kelayakan seluruh alat pencegah dan pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi, penempatan, perawatan, perbaikan, dan penggantian alat tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah

### **Pasal 78**

- (1) Bupati atau yang ditunjuk dalam melakukan tugas dapat memasuki dengan leluasa dan tanpa membayar dimana diadakan pertunjukan, keamaan, keramaian umum, pertemuan atau kegiatan lainnya.
- (2) Pelanggaran petunjuk atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan tindakan yang diperintahkan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan pencegahan bahaya kebakaran baik sebelum, selama dan sesudah berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan tersebut.

### **Pasal 79**

- (1) Setiap perorangan dan atau badan yang melaksanakan pemasangan sistem instansi proteksi kebakaran harus mendapat izin dari Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap perorangan dan atau badan yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran dan pengisian kembali harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Pemegang izin harus membuat laporan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk tentang seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

## **BAB IX KEWENANGAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN Pasal 80**

- (1) Setiap penduduk yang berada didaerah kebakaran, yang mengetahui terjadinya kebakaran, wajib membantu secara aktif mengadakan usaha pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.
- (2) Barang siapa yang berada didaerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib segera melaporkannya kepada posko penganggulangan bahaya kebakaran dan atau instansi lain yang terdekat.
- (3) Instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah menerima laporan tentang kebakaran wajib menyampaikan kepada posko penanggulangan bahaya kebakaran.

### **Pasal 81**

- (1) Dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.
- (2) Untuk menanggulangi kerugian harta benda akibat kebakaran, setiap pemilik atau penanggung jawab bangunan wajib mengikuti program jaminan penanggulangan resiko kebakaran.
- (3) Pelaksanaan atas penyelenggaraan program jaminan penanggulangan resiko kebakaran ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 82**

- (1) Sebelum petugas Penanggulangan Bahaya Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, komandan barisan sukarela kebakaran, atau terjadinya kebakaran, komandan barisan sukarela kebakaran, atau penanggung jawab untuk mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran demi kepentingan keselamatan umum pengaman setempat, dilarang bagi setiap orang berada di daerah Bahaya Kebakaran, kecuali para petugas.
- (3) Setelah petugas penanggulangan Bahaya kebakaran tiba di tempat terjadinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang dan tanggung jawab beralih pada pimpinan petugas Penanggulangan Kebakaran.
- (4) Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas Penanggulangan Bahaya Kebakaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab dimaksud kepada penganggung jawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Sebelum pimpinan petugas Penanggulangan Bahaya Kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, harus diadakan penyelidikan pendahuluan baik oleh pihak kepolisian maupun oleh Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (6) Penyelidikan pendahuluan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk kepentingan pengusutan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Untuk memperoleh data lengkap tentang sebab kebakaran Penanggulangan Bahaya Kebakaran berwenang atau dapat melakukan pemeriksaan penyebab kebakaran.
- (8) Setelah pimpinan petugas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Menyebabkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, maka yang bersangkutan harus segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut kepala posko Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

### **Pasal 83**

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran siapapun yang berada di daerah kebakaran diwajibkan menaati petunjuk dan atau perintah yang diberikan oleh para petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) dan ayat (2)
- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang di sebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.
- (3) Dilarang memindahkan dan atau membawa barang-barang ke luar dari Daerah kebakaran tanpa izin petugas sebagaimana dimaksud ketentuan dalam pasal 81 ayat (1) dan ayat (3).

### **Pasal 84**

- (1) Pemilik dan penghuni bangunan atau pemilik pekarangan berkewajiban memberikan bantuan kepada para petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) dan ayat (3), baik diminta maupun tidak untuk kepentingan pemadam kebakaran.
- (2) Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik perkarangan sebagaimana dimaksud ayat (1), berkewajiban pula menghindarkan segala tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadam kebakaran.

### **Pasal 85**

Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik perkarangan wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan demi terlaksananya tugas pemadaman guna mencegah menjalarnya kebakaran, atau menghindari bahaya kebakaran, baik didalam maupun di perkarangan rumahnya atau bangunan lain.

### **Pasal 86**

Apabila bekas kebakaran berupa bangunan dan atau barang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan atau bahaya kebakaran, pemilik dan atau penghuni bangunan dan barang tersebut wajib mengadakan dan memberikan kesempatan terlaksananya tindakan yang dianggap perlu oleh pimpinan petugas Penanggulangan Bahaya Kebakaran atau Kepolisian, tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun.

### **Pasal 87**

- (1) Wewenang dan tanggungjawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan umum berada di tangan pimpinan petugas Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan atau pimpinan petugas Kepolisian yang bertugas di tempat kebakaran tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Penutupan daerah kebakaran dan atau penutupan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB X**  
**PEMBINAAN**  
**Pasal 88**

- (1) Badan kesbang dan lima harus melaksanakan program latihan pencegahan dan pemadam kebakaran kepada aparat Badan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan atau pihak terkait lainnya secara berkala, teratur dan terus menerus kecuali ditentukan lain oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam rangka pembinaan, Badan Kesbang dan linmas melalui partisipasi masyarakat membentuk Barisan Sukarelawan Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang pengaturannya lebih lanjut ditewtapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan dan bangunan perumahan sederhana harus ditunjuk dan ditetapkan seorang pimpinan atau Komandan Balakar yang bertanggung jawab atas pembentukan kesatuan Balakar pada lingkungan masing-masing dan pelaksanaan program lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Untuk bangunan rumah susun yang kapasitas penghuninya lebih dari 50 (lima puluh) orng dan bangunan pabrik serta bangunan umum dan perdagangan yang kapasitas penghuninya lebih dari 30 (tiga puluh) orang harus ditunjuk dan ditetapkan Kepala dan Wakil Kepala Keselamatan Kebakaran Gedung yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen sistim pengamanan kebakaran setempat.
- (5) Terhadap bangunan yang sudah dilengkapi APAR, kepada pemilik atau pengusaha atau pengelola agar mengikutsetakan stafnya untuk di didik dan dilatih keterampilannya mengenai penggunaan APAR.

**BAB XI**  
**RETRIBUSI**  
**Bagian Pertama**  
**Obyek dan Subyek Retribusi**  
**Pasal 89**

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Kabupaten.

**Pasal 90**

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapat pelayanan dari pemerintah Kabupaten dibidang pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pencegah kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa.

**Golongan Retribusi**  
**Pasal 91**

Retribusi Penanggulangan Bahaya Kebakaran digolongkan sebagai retribusi jasa umum;

**Masa Retribusi**  
**Pasal 92**

Masa berlaku retribusi Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah selama yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatannya.

**Bagian Kedua**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 93**

Struktur dan besarnya tariff retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Pengujian dan atau pemeriksaan instalasi proteksi kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung :
  1. - Hidran halaman..... Rp. 15.000,- / titik
    - Hidran Gedung..... Rp. 20.000,- / titik
  2. Pemercik/springkler..... Rp. 25.000,-/titik/150 m<sup>2</sup>
  3. Alarm Kebakaran..... Rp. 25.000,- / lantai
  4. Alat Penahan Api (fire damper)
    - 4.1. Dengan motor..... Rp. 10.000,- / buah
    - 4.2. Sambungan Lebur..... Rp. 5.000,- / buah
  5. Kipas Angin Bertekanan
    - 5.1. s/d 7.000 efm..... Rp. 15.000,- / buah
    - 5.2. 7000 s/d 10.000 efm..... Rp. 25.000,- / buah
    - 5.3. 10.000 s/d lebih..... Rp. 50.000,- / buah
  6. Instalasi Pemadam Khusus.....Rp. 5.500,- m<sup>2</sup>
  7. Instalasi lainnya yang belum termasuk butir 1-6
    - 7.1. Berdasarkan luas lantai..... Rp. 50,- m<sup>2</sup>
    - 7.2. Berdasarkan peralatan yang dipasang..... Rp. 2.500,- / buah
  8. Alat Pemadam Api
    - 8.1. Jenis air bertekanan
      - 8.1.1. s/d 9 L..... Rp. 5.000,- / tabung
      - 8.1.2. 10 L, keatas .....Rp. 10.000,- / tabung
    - 8.2. Jenis busa kimia
      - 8.2.1. s/d 9 L ..... Rp. 5.000,- / tabung
      - 8.2.2. 10 L keatas ..... Rp. 10.000,- / tabung
    - 8.3. Jenis busa mekanik
      - 8.3.1. s/d 9 L ..... Rp. 5.000,- / tabung
      - 8.3.2. 10 L keatas..... Rp. 10.000,- / tabung
    - 8.4. Jenis kimia kering serbaguna
      - 8.4.1. s/d 9 L ..... Rp. 5.000,- / tabung
      - 8.4.2. 10 L keatas ..... Rp. 10.000,- / tabung
    - 8.5. Jenis kimia kering serbaguna
      - 8.5.1. s/d 9 L ..... Rp. 5.000,- / tabung
      - 8.5.2. 10 L keatas .....Rp. 10.000,- / tabung

## 9. Pemeriksaan Visual

### 9.1. Luas ruangan

9.1.1.	s/d 2.000 m <sup>2</sup> .....	Rp. 200,- / tabung
9.1.2.	2001 s/d 5.000 m <sup>2</sup> .....	Rp. 150,- / m <sup>2</sup>
9.1.3.	5001 s/d 10.000 m <sup>2</sup> .....	Rp. 100,- / m <sup>2</sup>
9.1.4.	10.001 s/d 20.000 m <sup>2</sup> .....	Rp. 80,- / m <sup>2</sup>
9.1.5.	20.000 s/d 40.000 m <sup>2</sup> .....	Rp. 60,- / m <sup>2</sup>
9.1.6.	40.000 keatas	Rp. 50,- / m <sup>2</sup>

### 9.2. Bahan-Bahan Berbahaya (B3)

9.2.1.	Bahan mudah menyala.....	Rp. 100,- / m <sup>2</sup>
9.2.2.	Bahan-bahan pada kondisi normal mudah menyala.....	Rp. 15.000,- / ton
9.2.3.	Bahan-bahan yang karena pengaruh panas benda lain mudah terbakar.....	Rp. 5.000,- / ton
9.2.4.	Bahan-bahan lain yang belum termasuk dalam angka 9.2.1 s/d 9.2.3.....	Rp. 2.500,- / ton

## b. Pemeriksaan berkala atas kelengkapan alat atau sarana penyelamatan jiwa dan Bahan-Bahan Berbahaya (B3)

### 1. Pemeriksaan Visual (Luas Ruangan)

1.1.	s/d 2.000 m <sup>2</sup> .....	Rp. 175,- / m <sup>2</sup>
1.2.	2001 s/d 5.000 m <sup>2</sup> .....	Rp. 125,- / m <sup>2</sup>
1.3.	5001 s/d 10.000 m <sup>2</sup> .....	Rp. 100,- / m <sup>2</sup>
1.4.	10.001 s/d 20.000 m <sup>2</sup> .....	Rp. 75,- / m <sup>2</sup>
1.5.	20.001 s/d 40.000 m <sup>2</sup> .....	Rp. 60,- / m <sup>2</sup>
1.6.	40.000 m <sup>2</sup> keatas.....	Rp. 50,- / m <sup>2</sup>

### 1.7. Bahan-Bahan Berbahaya (B3)

1.7.1.	Bahan-bahan yang mudah menyala.....	Rp. 75,- / kg
1.7.2.	Bahan-bahan beracun.....	Rp. 50,- / kg
1.7.3.	Bahan-bahan perusak.....	Rp. 30,- / kg
1.7.4.	Bahan-bahan pada kondisi normal sangat mudah terbakar (minimal 1 ton).....	Rp. 10.000,- / ton
1.7.5.	Bahan-bahan karena pengaruh panas benda lain akan mudah terbakar.....	Rp. 3.000,- / ton

1.7.6.	Bahan-bahan yang belum termasuk dalamangka	
1.7.1	s/d 1.7.5.....	Rp. 2.000,- / ton
2.	Pengujian Instalasi	
2.1	Hidran Kebakaran	
2.1.1.	Halaman.....	Rp. 5.000,- / titik
2.1.2.	Gedung .....	Rp. 20.000,- / titik
2.2.	Alarm otomatis (minimal 200 m <sup>2</sup> ) ...	Rp. 15.000,- / lantai
2.2.1.	200 s/d 2.000 m <sup>2</sup> .....	Rp. 50,- / m <sup>2</sup>
2.2.2.	2001 s/d 5.000 m <sup>2</sup> .....	Rp. 35,- / m <sup>2</sup>
2.2.3.	5001 s/d 10.000 m <sup>2</sup> .....	Rp. 25,- / m <sup>2</sup>
2.2.4.	10.001 s/ d 20.000 m <sup>2</sup> .....	Rp. 20,- / m <sup>2</sup>
2.2.5.	20.001s/d 40.000 m <sup>2</sup> .....	Rp. 15,- / m <sup>2</sup>
2.2.6.	40.001 m <sup>2</sup> keatas.....	Rp. 10,- / m <sup>2</sup>
2.3.	Pemercik (springler).....	Rp. 15.000 / lantai
	(minimal 100 m m <sup>2</sup>	
2.3.1.	200 s/d 2.000 m <sup>2</sup> .....	Rp. 50,- / m <sup>2</sup>
2.3.2.	2001 s/d 5.000 m <sup>2</sup> .....	Rp. 40,- / m <sup>2</sup>
2.3.3.	5001 s/d 10.000 m <sup>2</sup> .....	Rp. 30,- / m <sup>2</sup>
2.3.4.	10.001 s/d 20.000 m <sup>2</sup> .....	Rp. 25,- / m <sup>2</sup>
2.3.5.	20.001 s/d 40.000 m <sup>2</sup> .....	Rp. 20,- / m <sup>2</sup>
2.3.6.	40.001 m <sup>2</sup> keatas.....	Rp. 15,- / m <sup>2</sup>
2.4.	Sistem Pemadam Khusus.....	Rp. 2.000,- / buah
2.5.	Alat Penahan APi (fire damre)	
2.5.1.	Dengan motor.....	Rp. 2.500,- / buah
2.5.2.	Sambungan lebur.....	Rp. 500,- / buah
2.6.	Kipas Angin Bertekanan	
2.6.1.	s/d 7.000 efm.....	Rp. 15.000,- / buah
2.6.2.	7001 s/d 10.000 efm.....	Rp. 25.000,- / buah
2.6.3.	10.001 efm keatas.....	Rp. 50.000,- / buah
2.7.	Alat Pemadam Api	
2.7.1.	Jenis Air Bertekanan	
2.7.1.1.	s/d 9 L.....	Rp. 5.000,- / tabung
2.7.2.2.	10 L keatas.....	Rp. 10.000,- / tabung
2.7.2.	Jenis dry chemical	
2.7.2.1.	s/d 6 L.....	Rp. 5.000,- / tabung
2.7.2.2	7 L keatas.....	Rp. 10.000,- / tabung
2.7.3.	Jenis carbon dioksida (CO <sub>2</sub> )	
2.7.3.1	s/d 7 kg.....	Rp. 5.000,- / tabung
2.7.3.2.	8 kg keatas.....	Rp. 10.000,- / tabung

- c. Pengujian alat pencegahan dan pemadaman kebakaran
1. Jenis air bertekanan berukuran
    - 1.1 s/d 15 L ..... Rp. 10.000,- / tabung
    - 2.2. 16 s/d 30 L..... Rp. 20.000,- / tabung
    - 2.3 31 L keatas..... Rp. 30.000,- / tabung
  2. Jenis busa dan busa mekanik ukuran
    - 2.1. s/d 15 L ..... Rp. 15.000,- / tabung
    - 2.2. 16 s/d 30 L..... Rp. 25.000,- / tabung
    - 2.3. 31 L keatas ..... Rp. 35.000,- / tabung
  3. Jenis carbon dioksida (CO<sub>2</sub>) ukuran
    - 3.1. 1 s/d 15 kg ..... Rp. 20.000,- /- tabung
    - 3.1. 16 s/d 30 kg ..... Rp. 30.000,- /- tabung
    - 3.1. 31 kg keatas ..... Rp. 50.000,- /- tabung
  4. Jenis kimia kering (dr chemical)ukuran
    - 4.1. s/d 15 kg..... Rp. 25.000,- /- tabung
    - 4.2. 16 kg s/d 30 kg..... Rp. 35.000,- /- tabung
    - 4.3. 31 kg keatas..... Rp. 65.000,- /- tabung
- d. Pengujian dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran
1. mobil unit kebakaran..... Rp. 100.000,- / unit
  2. selang kebakaran..... Rp. 50.000,- / unit
  3. pompa portable..... Rp. 50.000,- / unit
  4. baju tahan panas..... Rp. 10.000,- / unit
  5. safety helmet..... Rp. 5.000,- / unit
  6. alat pernapasan (breathing apparatus) Rp. 35.000,- / unit
- e. Pengujian dan pemeriksaan alat evakuasi
1. tali luncur..... Rp. 1.000,- / m
  2. sliding roll, spiral..... Rp. 5.000,- / type
  3. tangga darurat..... Rp. 1.000,- / m
  4. jumping set/matras..... Rp. 5.000,- / unit
- f. Kendaraan bentrok roda 3 atau lebih
1. angkot, taksi, travel, pick up, bajaj dan sejenisnya..... Rp. 5.000,- / tahun
  2. truck, bus kota, AKAP, AKDP dan sejenisnya..... Rp. 10.000,- / tahun
  3. mobil tangki, BBM/Gas dan sejenisnya..... Rp. 35.000,- / tahun

- g. Kendaraan bermotor angkutan sungai
1. kapal laut, feri dan sejenisnya..... Rp. 50.000,- / tahun
  2. kapal motor sungai, bus air, tongkang,  
tuk boat, speed boat dan yang  
sejenisnya..... Rp. 15.000,- / tahun

**Bagian Ketiga  
Golongan Retribusi  
Pasal 94**

Retribusi pemeriksaan dan atau pengujian alat pencegah kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa merupakan golongan retribusi umum.

**Bagian Keempat  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan  
Jasa Retribusi  
Pasal 95**

Cara mengukur tingkat retribusi adalah jumlah pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering ulu Timur.

**Bagian Kelima  
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan  
Struktur Besarnya Tarif  
Pasal 96**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi adalah untuk menuutp sebagian atau semua biaya penyelenggaraan pelayanan retribusi;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya penyediaan peralatan matrai temple, oprasional dan pemeliharaan.

**Bagian Keenam  
Wilayah Pemungutan  
Pasal 97**

Retribusi pemeriksaan dan atau pengujian aat pencegaj kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa dipungut dalam Daerah.

**Bagian Ketujuh  
Pemeriksaan dan Saat Retribusi Terutang  
Pasal 98**

Pemeriksaan berkala 1 (satu) tahun sekali, masa retribusi adalah 1 (satu) tahun takwin.

## **Pasal 99**

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

### **Bagian Kedelapan Tata Cara Pendataan dan Pendaftaran Pasal 100**

- (1) Untuk mendapatkan wajib retribusi perlu dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap wajib retribusi baik yang berdomisili di dalam kota maupun yang berdomisili di luar daerah tetapi memiliki obyek retribusi di daerah tersebut;
- (2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendataan dan pendaftaran disampaikan kepada wajib retribusi yang bersangkutan;
- (3) Setelah formulir pendataan dan pendaftaran disampaikan kepada wajib retribusi diisi dengan jelas lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan mengisi Daftar Induk Pegawai Retribusi (DIWR) berdasarkan nomor urut;
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi (DIWR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dipergunakan sebagai NPWRD.

### **Bagian Kesembilan Tata Cara Pemungutan Pasal 101**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKB.

## **Pasal 102**

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

### **Bagian Kesepuluh Tata Cara Pembayaran Pasal 103**

Pembayaran retribusi daerah dilakukan ke Kas Daerah dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan, selambat-lambatnya 1x24 jam.

## **Pasal 104**

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai / lunas.

### **Pasal 105**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 100 diberikan Tanda Bukti Pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Bagian Kesebelas Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan Pasal 106**

- (1) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD;
- (2) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKDR Tambahan dan STRD untuk Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD;
- (3) Arsip dokumentasi yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

### **Pasal 107**

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku retribusi;
- (2) Atas dasar buku retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan retribusi;
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan retribusi sesuai masa retribusi.

### **Bagian Kedua Belas Tata Cara Penagihan Retribusi Pasal 108**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Tegoran/Surat Peringatan lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 109**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 106.

**Bagian Ketigabelas**  
**Tata Cara Perhitungan Pengembalian**  
**Kelebihan Pembayaran Retribusi**  
**Pasal 110**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

**Pasal 111**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108, diterbitkan SKRDBB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDBL, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

**Pasal 112**

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 109, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 113**

Setiap pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik atau pengelola atau penanggung jawab bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan tindakan :

- a. Menunda atau tidak mengeluarkan izin dan atau rekomendasi;
- b. Mencabut izin dan atau rekomendasi yang dikeluarkan;
- c. Memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.

**BAB XIII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 114**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan dan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan dan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan keterangan tindak pidana di bidang perizinan dan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan dan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan dan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perizinan dan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaraan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan dan retribusi penanggulangan bahaya kebakaran menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 115**

- (1) Pelanggaran atas perizinan di bidang penanggulangan bahaya kebakaran dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 116**

- (1) Badan Kesbang dan Linmas sebagai instansi pelaksana Peraturan Daerah ini;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan koordinator pungutan retribusi daerah;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati sepanjang pelaksanaannya.

**Pasal 117**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura**  
**pada tanggal, 27 Oktober 2008**  
**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

**H. HERMAN DERU**

**Diundangkan di Martapura**  
**pada tanggal, 28 Oktober 2008**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

**H. TUGIYO PRANOTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**TAHUN 2008 NOMOR 27**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OKU TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2008  
TANGGAL 27 OKTOBER 2008**

**PERSYARATAN PEMASANGAN ALRM KEBAKARAN  
MENURUT JENIS JUMLAH LANTAI, DAN LUAS LANTAI**

<b>KLASIFIKASI BANGUNAN</b>	<b>JENIS BANGUNAN</b>	<b>JUMLAH LANTAI</b>	<b>JUMLAH LUAS MINIMUM TIAP LANTAI (M<sup>2</sup>)</b>	<b>TIPE ALARAM</b>
	HOTEL	1 2-4 >4	185 t.a.b t.a.b	Manual Otomatis Otomatis
	PERTOKOAN DAN PASAR	1 2-4 >4	185 t.a.b t.a.b	Manual Otomatis Otomatis
	PERKANTORAN	1 2-4 >4	185 t.a.b t.a.b	Manual Otomatis Otomatis
	RUMAH SAKIT DAN PERAWATAN	1 2-4 >4	t.a.b t.a.b t.a.b	Manual Otomatis Otomatis
	BANGUNAN INDUSTRI	1 2-4 >4	t.a.b t.a.b t.a.b	Manual Otomatis Otomatis
	TEMPAT HIBURAN MUSIUM	- 2-4 >4	t.a.b t.a.b t.a.b	Manual Otomatis Otomatis
	PERUMAHAN BERTINGKAT	1 2-4 >4	t.d 375 t.a.b	t.d Otomatis Otomatis
	ASRAMA	1 2-4 >4	t.d t.a.b t.a.b	t.d Otomatis Otomatis
	SEKOLAH	1 2-4 >4	t.d t.a.b t.a.b	t.d Otomatis Otomatis
	TEMPAT IBADAH	1 2-4 >4	t.d 375 t.a.b	t.d Otomatis Otomatis

Keterangan : Khusus ruangan yang bersekat dan kedap suara harus ditempatkan minimum 1 (satu) titik alarm.t.a.b (tidak ada batasan), t.d (tidak disyaratkan)

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

**H. HERMAN DERU**

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OKU TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2008  
TANGGAL 27 OKTOBER 2008**

**TINGKAT KEPEKAAN KEPALA PEMERCIK (*SPRINGKLER*) TERSEBUT DITANDAI  
DENGAN PEMBERIAN WARNA TERTENTU BAIK PADA SEGEL MAUPUN  
PADA CAIRAN YANG TERDAPAT DI DALAM TABUNGAN GELAS**

**KEPEKAAN KEPALA SPRINGKLER SESUAI DENGAN WARNA SEGEL**

SUHU LEBUR SEGEL (°c)	WARNA SEGEL
64 – 74	Tak berwarna
93 – 100	Putih
141	Biru
182	Kuning
224	Merah

**KEPEKAAN KEPALA PEMERCIK (*SPRINGKLER*) SESUAI  
DENGAN WARNA TABUNG GELAS**

SUHU LEBUR SEGEL (°c)	WARNA SEGEL
57	Jingga
68	Merah
79	Kuning
93	Hijau
141	Biru
182	Ungu
204 - 206	Hitam

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

**H. HERMAN DERU**

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OKU TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2008  
TANGGAL 27 OKTOBER 2008**

**KETAHANAN API JENIS KOMPONEN STRUKTUR DAN KETINGGIAN  
STRUKTUR BANGUNAN DINYATAKAN DALAM LANTAI**

Keterangan Jumlah Lantai		Jumlah Lantai		Ketahanan API			
Atap				Empat Lantai Teratas	Antara 5 s.d Lantai 14 dari alam	Lantai 15 dari atas ke bawah	
Lantai 1	Empat Lantai Teratas	Komponen Struktur					
Lantai 2		Dinding	Dinding Partisi		1 Jam	2 Jam	2 Jam
Lantai 3			Dinding Ukur	Dinding Pemikul		1 Jam	2 Jam
Lantai 4		Bukan Dinding Pemikul		Bagian yang terkena Api		1 Jam	1 Jam
Lantai 5			Bagian Lainm				
Lantai 6		Kolom					
	Lantai 5 s/d Lantai 14 dari atas	Lantai					
Lantai 13		Balok					
Lantai 14		Atap					
Lantai 15							
Lantai 16	Lantai 5 s/d Lantai 14 dari atas						
Keadaan Tanah							
Ground Door							
Basement	//////	Atap Landasan Helikopter					

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

**H. HERMAN DERU**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OKU TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2008  
TANGGAL 27 OKTOBER 2008**

**KETEBALAN KOMPONEN STRUKTUR BANGUNAN DAN LAPISAN PENUTUPNYA  
(DALAM CM) PADA KETAHANAN API 3 JAM, 2 JAM DAN ½ JAM**

KOMPONEN STRUKTUR BANGUNAN	JENIS	URAIAN	KETAHANAN API			
			3 JAM	2 JAM	½ JAM	
Beton Berulang	Lantai	Tebal total minimum lantai monod lantai pracetak berbentuk U dan	15.0	12.5	9.0	Untuk semua jenis lantai harus terdapat penutup beton pada tulangan pokok setebal minimum 2.5 untuk ketahanan api 3 jam dan minimum 1.5 cm untuk ketahanan api yang kurang dari 3 jam
		Tebal total minimum lantai balok berongga, lantai pracetak berbentuk Kotak atau I	12.5	9.0	7.0	
	Balok	Tebal minimum dinding tanpa pelindung tambahan	5.0	5.0	2.5	
	Dinding	Tebal minimum dinding pelindung tambahan	17.5	10.0	7.2	Untuk semua dinding harus terdapat penutup beton pada tulangan pokok setebal 2.5
		Tebal minimum dinding dengan plesteran acmen atau Gipa setebal minimum 1,2 cm pada kedua permukaan	17.5	10.0	6.5	
	Lantai	Tebal minimum penutup beton pada tulangan pra tekan	5.0	4.0	1.5	
		Tebal minimum lantai	15.0	12.0	9.0	
	Balok	Tebal minimum penutup beton pada tulangan pra tekan	8.5	6.5	2.5	
		Lebar minimum balok	24.0	16.0	8.0	

Keterangan : Semuan ukuran tersebut dalam cm

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

**dto**

**H. HERMAN DERU**

**LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OKU TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2008  
TANGGAL 27 OKTOBER 2008**

**TINGKAT MUTU BAHAN BANGUNAN TERHADAP API**

MUTU TINGKAT I	MUTU TINGKAT II	MUTU TINGKAT III	MUTU TINGKAT IV	MUTU TINGKAT V
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beton</li> <li>- Bata</li> <li>- Batako</li> <li>- Asbes</li> <li>- Alumunium</li> <li>- Kaca</li> <li>- Besi</li> <li>- Baja</li> <li>- Adukan Semen</li> <li>- Adukan Gips</li> <li>- Adukan Semen</li> <li>- Ubin Keramik</li> <li>- Ubin Marmer</li> <li>- Panel Kalsium</li> <li>- Silikat</li> <li>- Rock Wool</li> <li>- Glass Wool</li> <li>- Genteng Keramik</li> <li>- Wired Glass</li> <li>- Lembaran Baja Lapis Seng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Papan wol kayu semen (Exelsiorboard)</li> <li>- Papan Semen Pulp</li> <li>- Serat kaca semen</li> <li>- Pelat baja lapis PVC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Ipis yang Dilindungi</li> <li>- Papan yang Mengandung lebih Dari 52% fibre glass</li> <li>- Papan partikel yang dilindungi</li> <li>- Papan wol kayu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Papan polyester Bertulang</li> <li>- polymail dengan tulang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sirap bambu</li> <li>- Sirap bukan ubin Atau kayu jati</li> <li>- Anyaman bambu</li> <li>- Bahan atap aspal</li> <li>- Berlapukan mineral</li> <li>- kayu kamper</li> <li>- kayu meranti</li> <li>- kayu terentang</li> <li>- Kayu lapis 14 mm-17 mm</li> <li>- Hardboard</li> <li>- Papan partikel</li> </ul>

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

**dto**

**H. HERMAN DERU**